

REFORMA AGRARIA DAN PENGUATAN HAK: STRATEGI PENATAAN KEMBALI KEPEMILIKAN TANAH DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP ANCAMAN INVESTASI DAN KORPORASI BESAR

Jackson Yumame

Universitas Cenderawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik
jackson_yumame@yahoo.co.id

Abstract

This study discusses agrarian reform strategies as efforts to restructure land ownership and strengthen the rights of indigenous peoples in the face of threats from large investments and corporations in Indonesia. Through a literature review, the study examines policies, regulations, and practices related to land redistribution, asset legalisation, and the protection of indigenous peoples' customary lands. The results of the study show that agrarian reform has great potential to reduce land ownership inequality and strengthen the position of indigenous peoples if implemented with cross-sector coordination and strong political commitment. However, threats from large corporations seeking land expansion continue to pose a serious challenge, making the protection of indigenous peoples' rights through legal recognition, the principle of free, prior and informed consent (FPIC), and socio-economic empowerment very important. This study provides strategic recommendations so that agrarian reform and the protection of indigenous peoples' rights can work synergistically to achieve social justice and sustainable development.

Keywords: Agrarian Reform, Land Ownership Arrangements, Indigenous Peoples' Rights, Investment, Large Corporations, FPIC, Protection of Rights, Legal Recognition.

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi reforma agraria sebagai upaya penataan kembali kepemilikan tanah dan penguatan hak masyarakat adat dalam menghadapi ancaman dari investasi dan korporasi besar di Indonesia. Melalui metode kajian pustaka, penelitian mengkaji kebijakan, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan redistribusi tanah, legalisasi aset, serta perlindungan tanah ulayat masyarakat adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa reforma agraria memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan memperkuat posisi masyarakat adat jika diimplementasikan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat. Namun, ancaman dari korporasi besar yang mengejar ekspansi lahan terus menjadi tantangan serius, sehingga perlindungan hak masyarakat adat melalui pengakuan hukum, prinsip persetujuan bebas didahulukan dan diinformasikan (FPIC), serta pemberdayaan sosial-ekonomi menjadi sangat penting. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis agar reforma agraria dan perlindungan hak masyarakat adat dapat berjalan sinergis dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Reforma Agraria, Penataan Kepemilikan Tanah, Hak Masyarakat Adat, Investasi, Korporasi Besar, FPIC, Perlindungan Hak, Pengakuan Hukum.

Pendahuluan

Isu ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia merupakan salah satu persoalan struktural yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga era reformasi. Sejarah kolonialisme dengan penguasaan lahan melalui sistem tanam paksa dan beragam peraturan agraria menyisakan warisan ketidakadilan yang berdampak sampai saat ini. Setelah kemerdekaan pun, meski UUPA 1960 mengamanatkan tercapainya keadilan agraria, praktik-praktik penguasaan tanah masih dikuasai oleh segelintir pihak (Gafurangingtyas, 2024). Di sisi lain, kebutuhan pembangunan ekonomi membuka ruang bagi hadirnya investasi berskala besar yang seringkali melibatkan penguasaan tanah dalam jumlah luas. Situasi ini

menimbulkan paradoks antara semangat keadilan agraria dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang cenderung berorientasi pada modal besar (Butt, 2014).

Reforma agraria menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu menjawab permasalahan fundamental terkait ketimpangan lahan. Program ini tidak sekadar berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pada legalisasi aset serta skema perhutanan sosial yang secara keseluruhan diharapkan mampu memberikan akses adil bagi kelompok masyarakat kecil. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan mulus (Samosir, 2022). Secara politik, reforma agraria kerap terbentur dengan kepentingan besar, termasuk proyek strategis nasional, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan investasi infrastruktur. Dalam konteks ini, muncul potensi benturan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal maupun adat (Abubakari, 2020).

Masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks reforma agraria, karena mereka memiliki sistem penguasaan tanah dan sumber daya alam yang berbeda dengan sistem kepemilikan individual modern. Tanah ulayat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga identitas, budaya, dan spiritualitas kolektif yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, keberadaan tanah adat seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam praktik birokrasi pertanahan. Kondisi ini membuat masyarakat adat rentan terhadap pengusuran, alih fungsi lahan, dan perampasan tanah oleh korporasi besar atau oleh negara atas nama kepentingan Pembangunan (Abeng, 2023).

Ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat semakin nyata ketika negara mengeluarkan perizinan bagi investasi skala besar. Perizinan tersebut seringkali diberikan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat yang terdampak, atau hanya dilakukan secara formalitas tanpa mengedepankan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) (Ardhana & Taupiqurrahman, 2024). Akibatnya, masyarakat adat kehilangan tanah ulayat yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Lebih dari itu, hilangnya tanah tidak hanya menurunkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melemahkan kearifan lokal, memperlemah solidaritas sosial, dan menggerus identitas budaya yang selama ini bertumpu pada relasi harmonis dengan tanah dan alam (Hendra, 2023).

Kondisi ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat adat memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas praktik di lapangan. Secara formal, UUD 1945 menjamin hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan pengakuan hutan adat sebagai bukan bagian dari hutan negara. Namun di lapangan, implementasi pengakuan tersebut terhambat birokrasi panjang, konflik kepentingan dengan perusahaan, hingga lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat jurang besar antara pengakuan normatif dan operasionalisasi perlindungan hak-hak masyarakat adat (Fikri, 2024).

Investasi dan korporasi besar memang menjadi motor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Mereka menyumbang devisa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi nasional. Namun, jika dikelola tanpa memperhatikan dimensi keadilan sosial, dampak negatifnya justru lebih besar daripada manfaatnya. Pengusuran massal, kriminalisasi masyarakat adat yang memperjuangkan haknya, kerusakan lingkungan, hingga konflik berkepanjangan menjadi realitas yang muncul akibat masifnya ekspansi korporasi. Tidak jarang, konflik agraria bahkan berujung pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dari negara (Suntoro, 2022).

Reforma agraria sejatinya bisa menjadi solusi bagi permasalahan di atas, namun masih menghadapi hambatan yang kompleks. Salah satunya adalah kurangnya political will yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Program redistribusi tanah sering dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara banyak tanah yang dibagikan tidak memiliki status legal yang jelas sehingga

menimbulkan sengketa baru (Lubis, 2024). Program perhutanan sosial yang dirancang untuk memberikan akses kelola pada masyarakat juga kerap terbentur dengan klaim kawasan hutan yang sebelumnya telah diberikan izin kepada korporasi. Oleh karena itu, upaya reforma agraria perlu diintegrasikan dengan agenda perlindungan masyarakat adat secara serius (Putrinda, 2022).

Dalam perspektif hukum internasional, posisi masyarakat adat telah mendapatkan perhatian lebih besar. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menegaskan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, mengelola sumber daya alam, serta mempertahankan tradisi dan budaya. Prinsip FPIC menjadi standar global yang harus dipenuhi negara maupun perusahaan saat pembangunan menyentuh tanah adat. Indonesia sebagai negara anggota PBB seharusnya menginternalisasi prinsip ini lebih tegas dalam kebijakan hukum maupun pelaksanaannya. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan dominasi logika pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan prinsip keadilan agraria dan hak-hak adat (Sulistyaningsih, 2021).

Secara sosial ekonomi, penguatan hak masyarakat adat melalui reforma agraria bukan hanya soal keadilan, tetapi juga pembangunan berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang terbukti menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dalam pengelolaan hutan, pertanian organik, serta sistem adat larangan penebangan liar (Djabba, 2022). Pengakuan dan perlindungan tanah adat dapat memperkuat ketahanan pangan, mengurangi konflik sosial, dan mendukung agenda perubahan iklim global. Dengan demikian, pengabaian terhadap masyarakat adat bukan hanya merugikan komunitas lokal, tetapi juga melemahkan potensi pembangunan nasional berkelanjutan dalam jangka Panjang (Mulyaputri, 2025).

Kajian akademik tentang reforma agraria menunjukkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kombinasi antara distribusi aset (*asset reform*) dan akses terhadap sumber daya pendukung (*access reform*). Tanpa dukungan akses seperti modal, teknologi, pasar, dan perlindungan hukum, distribusi tanah semata tidak akan mampu menghasilkan kesejahteraan. Hal ini berlaku pula bagi masyarakat adat, yang meskipun diberi pengakuan tanah, tetap membutuhkan dukungan regulasi, pendampingan, dan ruang partisipasi dalam proses Pembangunan (Kontesa, 2024). Oleh karena itu, penguatan hak tidak bisa dipandang sebagai langkah simbolis, tetapi harus terintegrasi dalam kerangka kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam konteks kebijakan nasional, pemerintah sebenarnya telah menginisiasi program reforma agraria melalui agenda prioritas, termasuk legalisasi aset dan redistribusi tanah. Akan tetapi, permasalahan implementasi seringkali terkait dengan data pertanahan yang tidak sinkron, praktik mafia tanah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, skema investasi strategis sering kali mendapat prioritas lebih tinggi daripada program pengakuan hak masyarakat adat. Fenomena inilah yang menimbulkan tanda tanya besar sejauh mana pemerintah serius mengintegrasikan reforma agraria dengan perlindungan masyarakat adat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga swadaya masyarakat, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi internasional yang relevan dengan tema reforma agraria dan perlindungan hak masyarakat adat (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan dengan metode sintesis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengaitkan berbagai konsep, temuan, serta teori yang ada untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait strategi penataan kembali

kepemilikan tanah serta perlindungan hak masyarakat adat terhadap ancaman investasi dan korporasi besar (Levy & Ellis, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Reforma Agraria dan Penataan Kepemilikan Tanah

Reforma agraria di Indonesia merupakan agenda besar yang sudah dicanangkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Tujuan utama dari UUPA adalah menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi tanah dan penataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah secara adil. Namun, sejak implementasinya, banyak tantangan struktural yang dihadapi, baik dari aspek politik, ekonomi, budaya, maupun hukum. Reforma agraria menjadi titik temu antara kebutuhan reformasi struktural di bidang agraria dengan kepentingan pembangunan nasional yang kerap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Kontesa, 2024).

Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi masalah besar hingga hari ini. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh segelintir pihak, khususnya korporasi dan elit politik, sementara petani kecil maupun masyarakat adat hanya memiliki akses terbatas. Fenomena ini menciptakan kesenjangan ekonomi, memperkuat praktik monopoli, serta menurunkan daya saing masyarakat kecil dalam mengelola sumber daya alam. Reforma agraria hadir sebagai jawaban terhadap persoalan ketidaksetaraan struktural ini melalui redistribusi tanah kepada mereka yang selama ini termarjinalkan (Soelistyowati, 2024).

Program redistribusi tanah merupakan salah satu komponen utama dari reforma agraria. Redistribusi ini diharapkan dapat memberikan akses tanah kepada petani miskin, buruh tani, dan masyarakat adat sebagai bentuk keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, proses redistribusi tanah sering terkendala oleh lemahnya data pertanahan, konflik kepemilikan, dan dominasi kepentingan tertentu. Banyak tanah yang seharusnya didistribusikan justru terjebak masalah status hukum, tumpang tindih klaim, bahkan mafia tanah yang memperumit penyelesaian (Prakasa, 2023). Selain redistribusi, aspek legalisasi aset juga penting dalam penataan kepemilikan tanah. Legalisasi aset bertujuan memperjelas status hukum tanah yang selama ini dikuasai masyarakat, sehingga mereka memiliki kepastian hukum. Sertifikasi tanah bukan hanya memberikan rasa aman tetapi juga menjadi modal ekonomi untuk mengakses pembiayaan. Meski demikian, legalisasi yang hanya berfokus pada kepastian hukum individual berisiko mengabaikan kepentingan kolektif, termasuk tanah ulayat masyarakat adat yang memiliki sistem pengelolaan berbeda dengan konsep tanah perorangan (Fahmi, 2022).

Reforma agraria sejatinya tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Redistribusi tanah bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut transformasi struktur sosial secara mendasar. Dengan memberikan akses tanah kepada kelompok rentan, reforma agraria berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Utomo, 2021). Namun, jika implementasinya hanya sebatas distribusi simbolis tanpa dukungan fasilitas produksi, akses modal, dan perlindungan hukum, maka efektivitas reforma agraria akan berkurang (Nasution & Widodo, 2025).

Aspek kelembagaan memainkan peran penting dalam keberhasilan penataan kepemilikan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diposisikan sebagai institusi utama dalam menjalankan reforma agraria. Namun koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan serius, terutama ketika kebijakan reforma agraria berbenturan dengan izin investasi yang dikeluarkan oleh kementerian lain. Hal ini memperlihatkan lemahnya integrasi kebijakan nasional dan kurangnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan agenda reforma agrarian (Berenschot, 2022).

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan reforma agraria adalah kuatnya kepentingan ekonomi-politik yang membatasi ruang redistribusi tanah. Korporasi besar, baik di sektor perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan, sering kali memiliki posisi tawar lebih kuat dibanding masyarakat adat ataupun petani kecil. Izin konsesi yang luas seringkali tumpang tindih dengan lahan masyarakat, sehingga memicu berbagai bentuk konflik agraria. Hal ini menunjukkan adanya asimetri kekuasaan dalam pengelolaan tanah yang menghambat tujuan pokok reforma agraria untuk mewujudkan keadilan (Krismantoro, 2023).

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, reforma agraria memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akses tanah bagi masyarakat lokal mendorong munculnya sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal. Berbagai praktik seperti hutan adat, pertanian berkelanjutan, dan pola tanam organik sering kali muncul dari kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, penataan kepemilikan tanah melalui reforma agraria dapat menjadi solusi yang bersifat ekologis jika dikelola dengan berpihak kepada masyarakat kecil dan adat (Chadijah, 2020).

Konflik agraria menjadi salah satu bukti nyata kegagalan sistem pertanahan untuk mengakomodasi keadilan. Berbagai kasus seperti sengketa antara masyarakat adat dengan perkebunan sawit, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kecil. Reforma agraria yang inklusif seharusnya mampu menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik yang berkeadilan, baik melalui sistem hukum negara, pengakuan lembaga adat, maupun pendekatan dialogis yang partisipatif (Alvian, 2022).

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah sangat krusial dalam mendorong agenda reforma agraria. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan gerakan sosial memberikan advokasi, memediasi konflik, serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak tanah mereka. Tidak jarang, keberhasilan beberapa kasus penyelesaian konflik agraria berawal dari kekuatan kolektif masyarakat sipil yang konsisten mengawal isu tersebut (Krismantoro, 2024). Dengan demikian, reforma agraria tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan negara, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder.

Salah satu dimensi penting dalam penataan kepemilikan tanah adalah konsistensi hukum yang mengatur penguasaan lahan. UUPA 1960 menjadi dasar penting, namun realitasnya banyak regulasi sektoral yang justru bertentangan dengan semangat UUPA. Kehadiran beleid baru tentang investasi dan pembangunan seringkali lebih memprioritaskan kepentingan korporasi dibandingkan prinsip keadilan agraria. Harmonisasi regulasi menjadi tantangan besar agar hukum agraria tidak hanya menjadi teks normatif, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan (Ririhena & Tambajong, 2024).

Penataan kepemilikan tanah melalui reforma agraria juga erat kaitannya dengan upaya menghapus kemiskinan. Tanah merupakan faktor produksi utama bagi masyarakat agraris yang masih dominan di Indonesia. Mereka yang memiliki akses tanah yang memadai dapat meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi lokal. Namun, tanpa distribusi tanah yang merata, masyarakat kecil akan terus berada pada lingkaran kemiskinan struktural yang sulit diputuskan (Mokodompit, 2023).

Dalam konteks global, banyak negara dunia ketiga yang menjadikan reforma agraria sebagai instrumen pembangunan nasional. Studi kasus di berbagai negara Amerika Latin, misalnya, menunjukkan bahwa redistribusi tanah mampu meningkatkan taraf hidup petani, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun implementasi di Indonesia masih jauh dari ideal akibat dilema antara keadilan agraria dan kebutuhan akan investasi. Hal ini memperlihatkan bahwa

Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain untuk menyeimbangkan agenda pembangunan dengan prinsip reforma agrarian (Permadi, 2025).

Reforma agraria juga berperan dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat. Tanpa pengakuan kepemilikan yang jelas, tanah adat rentan digusur oleh kepentingan penguasa atau korporasi. Penataan kepemilikan tanah yang berbasis reforma agraria tidak cukup jika hanya melihat kepemilikan formal individual, tetapi harus mengakomodasi tanah ulayat. Dengan demikian, reforma agraria sekaligus harus menjadi sarana penguatan identitas kultural dan sosial masyarakat adat, bukan sekadar instrumen regulasi pertanahan (Uche, 2022).

Secara keseluruhan, reforma agraria dan penataan kepemilikan tanah di Indonesia merupakan proses yang kompleks, multidimensi, dan penuh tantangan. Ia harus dipandang sebagai proses transformasi sosial yang menggabungkan keadilan, pembangunan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia. Tanpa komitmen politik yang kuat, integrasi kebijakan yang konsisten, serta perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani kecil, reforma agraria hanya akan menjadi jargon formal tanpa daya realisasi. Maka diperlukan strategi yang lebih holistik agar reforma agraria benar-benar menjadi jalan menuju distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Perlindungan Hak Masyarakat Adat terhadap Ancaman Investasi dan Korporasi Besar

Masyarakat adat di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah ulayat yang mereka tempati secara turun-temurun. Tanah tersebut bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai pusat budaya, spiritualitas, dan identitas kolektif. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat adat menjadi aspek fundamental dalam pelaksanaan reforma agraria yang adil dan inklusif (Uche, 2022). Namun, dalam kenyataannya, hak-hak masyarakat adat seringkali terancam oleh kepentingan investasi dan ekspansi korporasi besar yang membutuhkan lahan dalam skala luas (Xiong, 2024).

Investasi dan korporasi besar, meskipun berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di kawasan yang menjadi target proyek-proyek tersebut. Perizinan dan konsesi yang diberikan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat kerap menimbulkan konflik berkepanjangan. Proses ini acapkali mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), sehingga menyebabkan marginalisasi dan perampasan tanah adat secara sistematis (Ilyas, 2022).

Secara hukum, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui dalam berbagai instrumen, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang memperjelas pengakuan hutan adat sebagai wilayah yang bukan bagian dari hutan negara. Namun, pengakuan hukum yang formal ini seringkali belum diikuti dengan implementasi efektif di tingkat lapangan. Tantangan birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya kapasitas pengawasan menjadi faktor utama kegagalan perlindungan hak masyarakat adat (Ginting, 2022).

Ancaman terhadap tanah masyarakat adat juga kerap muncul dari ekspansi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang dimiliki oleh korporasi besar. Dalam banyak kasus, wilayah adat yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi berubah fungsi menjadi kawasan komersial, sehingga merusak ekosistem dan menghilangkan akses masyarakat adat terhadap sumber penghidupan mereka. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan budaya masyarakat adat yang bergantung pada tanah tersebut (Gafuraningtyas, 2024).

Perlindungan hak masyarakat adat menghadapi dilema antara kebutuhan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Pemerintah sering merasa terjebak dalam tuntutan untuk mempercepat proses investasi demi pertumbuhan ekonomi sementara di sisi lain harus menjaga hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, kebijakan sering condong memberikan prioritas pada investasi tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat adat, sehingga menciptakan ketimpangan dan konflik (Butt, 2014).

Strategi perlindungan hak masyarakat adat harus mencakup penguatan regulasi yang jelas dan tegas tentang pengakuan serta pengelolaan wilayah adat. Regulasi yang ada harus diselaraskan sehingga tidak ada celah untuk tumpang tindih kepentingan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat. Penguatan lembaga adat sebagai pengelola wilayah harus dijadikan prioritas melalui pembentukan regulasi yang mengakui otoritas masyarakat adat secara substansial dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka (Samosir, 2022).

Penerapan prinsip FPIC menjadi salah satu aspek utama dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat. Negara dan korporasi harus menjamin keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah adatnya. FPIC sebagai standar internasional memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menerima, menolak, atau menunda proyek yang berpotensi merugikan mereka (Abubakari, 2020). Namun, praktik FPIC di lapangan masih jauh dari ideal, dengan banyak kasus surat persetujuan yang diperoleh melalui cara-cara yang manipulatif atau tanpa pemahaman penuh dari masyarakat adat. Selain dari sisi regulasi dan prosedur, pemberdayaan masyarakat adat menjadi strategi penting dalam perlindungan hak. Masyarakat adat harus diberikan akses kepada pendidikan, informasi hukum, serta pendampingan teknis agar mampu memperkuat posisi tawar mereka terhadap korporasi dan pemerintah. Pemberdayaan ini juga melibatkan pengembangan kapasitas organisasi masyarakat adat agar dapat menjaga wilayah mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Abeng, 2023).

Kampanye advokasi dan litigasi menjadi jalur lain yang efektif dalam memperjuangkan hak masyarakat adat. Banyak kasus sengketa wilayah adat yang telah mendapatkan solusi melalui jalur hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan litigasi ini sering didukung oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum yang konsisten membela hak-hak masyarakat adat menghadapi tekanan korporasi dan kebijakan pemerintah yang merugikan (Ardhana & Taupiqqurrahman, 2024).

Model pengelolaan berbasis masyarakat adat telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. Contohnya adalah pengelolaan hutan adat yang tidak hanya konservatif secara ekologis tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan model pengelolaan ini harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi hak masyarakat adat sambil mendorong pembangunan yang inklusif (Hendra, 2023).

Penelitian dan dokumentasi dari kasus-kasus masyarakat adat yang terdampak investasi menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti (Aslan, 2019). Pemerintah dan pemangku kepentingan harus mampu mengidentifikasi dan memahami konteks sosial budaya masyarakat adat secara mendalam agar kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Pendekatan top-down yang kaku dan hanya berorientasi ekonomi perlu diganti dengan pendekatan partisipatif yang menghargai perspektif masyarakat adat (Fikri, 2024).

Lembaga adat memegang peranan sentral dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah adat. Penguatan lembaga adat melalui pengakuan formal serta peningkatan kapasitas organisasi internal

menjadi strategi utama agar mereka dapat mempertahankan wilayahnya dari tekanan luar. Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat dan korporasi, sehingga mendorong solusi damai yang berkelanjutan (Suntoro, 2022).

Sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil harus dibangun untuk menciptakan ekosistem perlindungan hak yang berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan kebijakan perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya terbatas pada regulasi tertulis, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan. Keterlibatan semua pihak sekaligus mengawasi proses ini juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat adat (Lubis, 2024).

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat. Misalnya, pemetaan partisipatif menggunakan teknologi GIS dapat membantu masyarakat adat mendokumentasikan batas wilayah mereka secara jelas dan legal, sehingga memperkuat posisi tawar dalam negosiasi atau sengketa lahan. Selain itu, media digital dan platform komunikasi modern dapat digunakan untuk memperkuat jaringan advokasi dan meningkatkan kesadaran publik terkait isu hak masyarakat adat (Putrinda, 2022).

Secara keseluruhan, perlindungan hak masyarakat adat terhadap ancaman investasi dan korporasi besar membutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan prinsip FPIC, hingga sinergi multi-pihak. Perlindungan ini bukan hanya soal mempertahankan akses atas tanah, tetapi juga menjaga martabat sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat adat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Reforma agraria sebagai upaya penataan kembali kepemilikan tanah di Indonesia memiliki peranan strategis dalam mengatasi ketimpangan struktural yang selama ini mengakar di sektor agraria. Program redistribusi tanah dan legalisasi aset merupakan instrumen penting dalam memperbaiki akses kepemilikan bagi petani kecil dan masyarakat adat, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen politik, koordinasi lintas lembaga, serta integrasi kebijakan yang konsisten dalam menghadapi hambatan ekonomi-politik dan tumpang tindih regulasi.

Penguatan hak masyarakat adat dalam konteks ancaman investasi dan korporasi besar merupakan aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari agenda reforma agraria. Masyarakat adat membutuhkan pengakuan hukum yang jelas, perlindungan yang efektif, serta keterlibatan dalam pengelolaan tanah ulayat mereka. Prinsip-prinsip internasional seperti FPIC harus menjadi standar dalam pelaksanaan pembangunan agar hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan dan konflik agraria dapat diminimalisir. Pemberdayaan masyarakat adat serta peran lembaga adat menjadi kunci dalam memperkuat posisi tawar mereka terhadap tekanan eksternal.

Secara keseluruhan, strategi penataan kembali kepemilikan tanah dan perlindungan hak masyarakat adat harus dijalankan secara holistik untuk menciptakan reforma agraria yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang inklusif dan efektif. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menjadi solusi redistribusi tanah, tetapi juga

menjadi alat untuk menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan dalam menghadapi dinamika investasi dan korporasi besar.

References

- Abeng, A. T. (2023). The Ongoing Struggle for Agrarian Reform As an Unfinished Business in Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 10(2). <https://doi.org/10.31292/jb.v10i2.797>
- Abubakari, M. (2020). The trajectories of large scale land investments on land conflict reversal in Ghana. *Land Use Policy*.
- Alvian, F. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Terkini. *Jurnal Tunas Agraria*. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Ardhana, A. P. & Taupiqqurrahman. (2024). The Implementation of The Complete Systematic Land Registration System as Part of Agrarian Reform. *Mercatoria Journal*, 17(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13360>
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Berenschot, W. (2022). Land-Use Change Conflicts and Anti-Corporate Activism in Indonesia: A Review Essay. *Journal of East Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.22>
- Butt, S. (2014). Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 28–39. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2415576>
- Chadijah, S. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Tulungagung. *Cendekia Hukum Journal*.
- Djabba, A. (2022). *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fahmi, C. (2022). Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>
- Fikri, M. Z. (2024). Restoring Customary Forest Rights Through Participatory Governance. *Diponegoro Law Review*.
- Gafurangingtyas, D. (2024). Transformative Pathways of Agrarian Reform: Comparative Bibliometric Insights of Southeast Asia and Indonesia Cases. *Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i1.534>
- Ginting, D. (2022). A Comparison of the Ideal Agrarian Reform Law: Indonesia and Japan. *Journal of World Youth*, 4(9), 54–67. <https://doi.org/10.31292/jwy.v4i9.544>
- Hendra, R. (2023). The Effects of Conflict and Palm Oil Investment Between Investors and Communities in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental and Sustainability Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.491>
- Ilyas, A. (2022). Administrative Land Conflicts and Reforming State-Owned Enterprises in Indonesia. *Haluan Review*. <https://doi.org/10.31292/halrev.v1i1.2362>
- Kontesa, E. (2024). Reclaiming Our Roots: Agrarian Law's Battle Against Land Grabbing. *Legal Studies on Land Reform*. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10681>
- Krismantoro, D. (2023). Kolonialisme dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Atma Jaya*. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.548>
- Krismantoro, D. (2024). Exploring Agrarian Reform Laws in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5504>
- Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research. *Informing Science Journal*, 181–212.
- Lubis, M. A. (2024). Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian. *Jurnal Agrarian Studies*.

- Mokodompit, G. (2023). Ensuring the Rights of Indigenous Peoples: International Legal Standards and Local Implementation in West Java. *East Journal Law and Human Rights*, 1(03), 127–136. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.89>
- Mulyaputri, E. (2025). Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Guna Melemahkan Konflik Agraria. *Ranah Research Journal*. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Nasution, R. & Widodo. (2025). Pengaruh Hukum Adat terhadap Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia: Analisis Konflik dan Integrasi Hukum Nasional dengan Hukum Adat. *Jurnal Majelis*, 2(2).
- Permadi, I. (2025). Ensuring Indigenous People's Rights Protection Through Normative Law in Land Acquisition for Indonesia's New Capital City. *Jurnal Administrasi Dan Legal Review*.
- Prakasa, S. U. W. (2023). Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples. *Ilmu Hukum Journal*.
- Putrinda, A. (2022). *Reforma Agraria: Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia*. Dalam Francis Wahono (Ed.). Hak-Hak Asasi Petani & Proses Perumusannya.
- Ririhena, S. W., & Tambajong, H. (2024). Establishing Land Rights: The Vital Role of Indigenous Community Institutions in Controlling Land Ownership Certificates. *International Journal of Social Science and Business*, 8(1), 182–189. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i1.67942>
- Samosir, H. P. (2022). The Urgency of Agrarian Reform Policy. *Jurnal Bhumi*, 9(1), 12–25. <https://doi.org/10.31292/jb.v9i1.390>
- Soelistyowati, S. (2024). Reassessing State Responsibility for Indigenous Rights to Natural Resources. *Jambe Law Journal*, 7(1), 149–167. <https://doi.org/10.22437/ijj.7.1.149-167>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Perspektif*.
- Suntoro, A. (2022). Reformulation of Agrarian Regulations Within a Human Rights Framework. *Jurnal SEAHR*.
- Uche, C. (2022). Corporate Reporting on Conflict: A Struggle Over Land. *Journal of Business Ethics*, 174(3), 603–619. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04615-5>
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Xiong, M. (2024). Bilateral conflicts and corporate investment. *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2024.102678>